



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra Gunawan Bin Rusli (Alm)**
2. Tempat lahir : Bakauheni
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bunut RT/RW 001/010 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Hasanuddin,S.H dkk yang beralamat di Kantor Lembaga Hukum Sai Bumi Selatan (LBH SABU –SEL) Jalan Kusuma Bangsa Kel.Way Urang Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/LBH-SBS/Pdn/LS/I/2025 tanggal 06 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm)** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu berat Brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dan berat Netto 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Tanpa Merk;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A98 Warna Biru Imei 1 (864142061506239) Imei 2 (864142061506221);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Putih nomor polisi BE 1326 MF, nomor rangka MHRDD4770FJ416494, nomor mesin I15Z11215977, beserta STNK.
Dikembalikan kepada Saksi SYAMSUDIN BIN JAHYA (AIm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam rentang waktu bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Bunut, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret tahun 2024, Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm) dihubungi oleh SOBRI (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja menjual narkotika golongan I jenis sabu milik SOBRI (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyetujui tawaran dari SOBRI (DPO) karena Terdakwa saat itu sedang tidak memiliki pekerjaan, kemudian SOBRI (DPO) bilang kepada Terdakwa untuk uang setoran kepada SOBRI (DPO) harus senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong/plastik ukuran sedang narkotika jenis sabu yang dijual, dan jika hasil penjualannya lebih dari nilai tersebut, maka itu menjadi keuntungan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyanggupi dan SOBRI (DPO) menjelaskan untuk pembayarannya nanti setelah barang tersebut terjual semua, setelah mengiyakan ajakan dari SOBRI (DPO) tersebut selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, SOBRI (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu sekira 5 (lima) gram sampai dengan 8 (delapan) gram, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pergi ke arah kebun milik Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memecah dari 1 (satu) bungkus plastik tersebut untuk menjadi bagian-bagian kecil plastik untuk dijual kembali dan menimbanginya menggunakan timbangan digital milik Terdakwa, kemudian setelah terjual semua narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bayarkan kepada SOBRI (DPO) ;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2024, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) via chat Whatsapp menginfokan bahwa narkotika jenis sabu yang sebelumnya SOBRI (DPO) titip untuk Terdakwa jualan telah habis, kemudian Terdakwa bertanya kepada SOBRI (DPO) apakah masih ada narkotika yang harus Terdakwa jual lagi, kemudian SOBRI (DPO) mengatakan bahwa SOBRI (DPO) sedang tidak punya stok narkotika jenis sabu, beberapa hari kemudian masih di bulan Mei tahun 2024, SOBRI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan memberitahu bahwa narkotika jenis sabu sudah stok kembali dan SOBRI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong di bawah flyover Dusun Bunut, Desa Bakauheni, kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto bahwa barang narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di bawah flyover Dusun Bunut, kemudian pada saat itu Terdakwa berangkat menuju ke bawah flyover Dusun Bunut dengan berjalan kaki dikarenakan dekat dari rumah Terdakwa, setelah sampai di bawah flyover tersebut sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah yang terletak di tanah dan setelah mengambilnya kemudian Terdakwa kembali ke kebun dekat rumah Terdakwa, setelah sampai di kebun tersebut, Terdakwa langsung membagi/memecah narkotika jenis sabu yang sebelumnya diambil dari flyover Dusun Bunut menjadi beberapa bagian untuk Terdakwa jual kembali, setelah selesai memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa plastik klip kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kebun tersebut dan jika ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke kebun untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa simpan, kemudian pada bulan tersebut Terdakwa hanya setor sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa masih berutang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada SOBRI (DPO) sebagaimana perjanjian awal yang mengharuskan Terdakwa setor sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong kepada SOBRI (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) melalui chat whatsapp bahwa Terdakwa meminta pekerjaan kepada SOBRI (DPO), dan SOBRI (DPO) bilang kepada Terdakwa bahwa jika ingin pekerjaan lagi Terdakwa harus melunasi dulu utang Terdakwa kepada SOBRI (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa berjanji kepada SOBRI (DPO) bahwa jika Terdakwa diberi pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan mencicil utang Terdakwa tersebut, kemudian SOBRI (DPO) mengiyakan dan mau memberikan Terdakwa pekerjaan, dan selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa menghubungi kembali SOBRI (DPO) bahwa barang tersebut sudah ada atau belum kepada saudara SOBRI, kemudian saudara SOBRI mengirimkan foto bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah berada di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan saat Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa menyimpan sabu tersebut di kebun Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa yakni di Dusun Bunut, pada saat itu Terdakwa belum memecah barang tersebut dikarenakan timbangan digital milik Terdakwa rusak terkena air, kemudian Terdakwa memecah barang tersebut tidak menggunakan timbangan digital dan Terdakwa memecah menjadi beberapa bagian plastik klip yang akan Terdakwa jual kembali, kemudian setelah dipecah, beberapa klip narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada beberapa orang yang Terdakwa tidak ingat lagi identitasnya, lalu karena sabu tersebut banyak yang tidak terjual, Terdakwa memutuskan untuk mengonsumsi sendiri sabu yang tidak laku tersebut, kemudian Terdakwa hanya menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada SOBRI (DPO) dan utang Terdakwa kepada SOBRI (DPO) menjadi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada SOBRI (DPO);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta pekerjaan kembali untuk menjual sabu kepada SOBRI (DPO), setelah itu SOBRI (DPO) tidak mau memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki utang kepada SOBRI (DPO), lalu Terdakwa membujuk SOBRI (DPO) dan akhirnya SOBRI (DPO) mau memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dengan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong, tidak lama kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kebun Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa di Dusun Bunut, kemudian Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika yang Terdakwa terima dari SOBRI (DPO) untuk Terdakwa simpan sendiri dengan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan lalu Terdakwa bawa pulang, kemudian pada hari jumat tanggal 06 september 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju ke Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni untuk menghadiri acara dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa berhenti dan mampir di indomaret yang terletak di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni untuk membeli perlengkapan pribadi, kemudian datang 3 orang yang ternyata anggota kepolisian langsung mendekati 1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio Nopol BE 1326 MF yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa panik dan langsung menelan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di kantong baju Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa telan karena panik, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, setelah barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari badan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 50/10590.00/2024 tanggal 09 September 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU RESTU ADITYA dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) sehingga berat netto menjadi 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) yang disita dari Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm);
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL129FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal An. Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm) pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada SOBRI (DPO), setelah itu SOBRI (DPO) tidak mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki utang kepada SOBRI (DPO), lalu Terdakwa membujuk SOBRI (DPO) dan akhirnya SOBRI (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong, tidak lama kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa bahwa orang suruhan SOBRI (DPO) telah menaruh narkotika jenis sabu tersebut di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kebun milik Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa di Dusun Bunut, kemudian Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika yang Terdakwa terima dari SOBRI (DPO) untuk Terdakwa simpan sendiri dengan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan lalu Terdakwa bawa pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju ke Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni untuk menghadiri acara dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa berhenti dan mampir di indomaret yang terletak di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni untuk membeli perlengkapan pribadi, kemudian datang 3 orang yang ternyata anggota kepolisian dan langsung mendekati 1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio Nopol BE 1326 MF yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa panik dan langsung menelan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan simpan di kantong baju Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa telan karena panik, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, setelah barang bukti tersebut keluar dari badan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis Sabu tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 50/10590.00/2024 tanggal 09 September 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU RESTU ADITYA dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) sehingga berat netto menjadi 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) yang disita dari Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm);
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL129FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal An. Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARLINDUNGAN SIMANGUNSONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama BRIPTU Aprizal, telah mengamankan Terdakwa HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm) pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada SOBRI (DPO), setelah itu SOBRI (DPO) tidak mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki utang kepada SOBRI (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk SOBRI (DPO) dan akhirnya SOBRI (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong, tidak lama kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa bahwa orang suruhan SOBRI (DPO) telah menaruh narkotika jenis sabu tersebut di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kebun milik Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa di Dusun Bunut, kemudian Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



Terdakwa terima dari SOBRI (DPO) untuk Terdakwa simpan sendiri dengan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan lalu Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju ke Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni untuk menghadiri acara dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa berhenti dan mampir di indomaret yang terletak di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni untuk membeli perlengkapan pribadi, kemudian datang 3 orang yang ternyata anggota kepolisian dan langsung mendekati 1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio Nopol BE 1326 MF yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa panik dan langsung menelan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan simpan di kantong baju Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kekantor KSKP Bakauheni dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa telan karena panik, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, setelah barang bukti tersebut keluar dari badan Terdakwa, Terdakwa dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AFRIZAL NURHIDAYAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Parlindungan telah mengamankan Terdakwa HENDRA GUNAWAN



Bin RUSLI (alm) pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada SOBRI (DPO), setelah itu SOBRI (DPO) tidak mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki utang kepada SOBRI (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk SOBRI (DPO) dan akhirnya SOBRI (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong, tidak lama kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa bahwa orang suruhan SOBRI (DPO) telah menaruh narkotika jenis sabu tersebut di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kebun milik Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa di Dusun Bunut, kemudian Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika yang Terdakwa terima dari SOBRI (DPO) untuk Terdakwa simpan sendiri dengan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan lalu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju ke Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni untuk menghadiri acara dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa berhenti dan mampir di indomaret yang terletak di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni untuk membeli perlengkapan pribadi, kemudian datang 3 orang yang ternyata anggota kepolisian dan langsung mendekati 1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio Nopol BE 1326 MF yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa panik dan langsung menelan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan simpan di kantong baju Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap



badan dan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa telan karena panik, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, setelah barang bukti tersebut keluar dari badan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SYAMSUDIN BIN JAHYA (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan mertua dari terdakwa;
- Bahwa mobil Honda Mobilio warna putih dengan nopol BE 1326 MF adalah milik Saksi pribadi yang Saksi beli pada hari Senin tanggal 15 April 2024 yang Saksi beli dari Pihak pertama An. APRILIARI pada saat itu dengan harga Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu pada tanggal yang Saksi tidak ingat bulan September 2024 Terdakwa izin kepada Saksi untuk menggunakan mobil tersebut kepada Saksi, kemudian setelah memberikan izin tersebut Saksi memberikan kunci mobil beserta STNK yang berada di dalam tempat kunci mobil tersebut, setelah itu Saksi tidak mengetahui



Terdakwa pergi kemana, pada saat itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait kepemilikan narkoba;

- Bahwa yang saksi ketahui keseharian Terdakwa hanya sebagai pengurus kendaraan di pelabuhan Bakauheni dan Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah ataupun ditempat lainnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat jika ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada SOBRI (DPO), setelah itu SOBRI (DPO) tidak mau memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki utang kepada SOBRI (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk SOBRI (DPO) dan akhirnya SOBRI (DPO) mau memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong, tidak lama kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa bahwa orang suruhan SOBRI (DPO) telah menaruh narkoba jenis sabu tersebut di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di kebun milik Terdakwa yang



berada didekat rumah Terdakwa di Dusun Bunut, kemudian Terdakwa memisahkan sebagian dari narkoba yang Terdakwa terima dari SOBRI (DPO) untuk Terdakwa simpan sendiri dengan memasukkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan lalu Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju ke Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni untuk menghadiri acara dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa berhenti dan mampir di indomaret yang terletak di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni untuk membeli perlengkapan pribadi, kemudian datang 3 orang yang ternyata anggota kepolisian dan langsung mendekati 1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio Nopol BE 1326 MF yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa panik dan langsung menelan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dan simpan di kantong baju Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kekantor KSKP Bakauheni dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa telan karena panik, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, setelah barang bukti tersebut keluar dari badan Terdakwa, Terdakwa dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis Sabu berat Brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dan berat Netto 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram);
- 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Tanpa Merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A98 Warna Biru Imei 1 (864142061506239) Imei 2 (864142061506221);
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Putih nomor polisi BE 1326 MF, nomor rangka MHRDD4770FJ416494, nomor mesin I15Z11215977, beserta STNK.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 50/10590.00/2024 tanggal 09 September 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU RESTU ADITYA dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) sehingga berat netto menjadi 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) yang disita dari Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm);
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL129FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 21 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal An. Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan in

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Desa Sringitit, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada SOBRI (DPO), setelah itu SOBRI (DPO) tidak mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki utang kepada SOBRI (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa membujuk SOBRI (DPO) dan akhirnya SOBRI (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong, tidak lama kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa bahwa orang suruhan SOBRI (DPO) telah menaruh narkotika jenis sabu tersebut di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kebun milik Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa di Dusun Bunut, kemudian Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika yang Terdakwa terima dari SOBRI (DPO) untuk Terdakwa simpan sendiri dengan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan lalu Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju ke Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni untuk menghadiri acara dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa berhenti dan mampir di indomaret yang terletak di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni untuk membeli perlengkapan pribadi, kemudian datang 3 orang yang ternyata anggota kepolisian dan langsung mendekati 1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio Nopol BE 1326 MF yang Terdakwa kendarai, dan pada saat itu Terdakwa panik dan langsung menelan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan simpan di kantong baju Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa kekantor KSKP Bakauheni dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



telan karena panik, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, setelah barang bukti tersebut keluar dari badan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 50/10590.00/2024 tanggal 09 September 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU RESTU ADITYA dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) sehingga berat netto menjadi 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) yang disita dari Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm);
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL129FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal An. Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Hendra Gunawan Bin Rusli (Alm)**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Hendra Gunawan Bin Rusli (Alm)** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Hendra Gunawan Bin Rusli (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman":



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa “Memiliki” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya perbuatan terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis shabu bukan tanaman dan dari faktanya Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman parkir Indomaret yang beralamat di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung terdakwa telah diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menghubungi SOBRI (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada SOBRI (DPO), setelah itu SOBRI (DPO) tidak mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa masih memiliki utang kepada SOBRI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membujuk SOBRI (DPO) dan akhirnya SOBRI (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak setengah kantong, tidak lama kemudian SOBRI (DPO) mengirimkan foto kepada Terdakwa bahwa orang suruhan SOBRI (DPO) telah menaruh narkotika jenis sabu tersebut di bawah flyover Dusun Bunut, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke flyover tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang dilapisi oleh tisu kemudian dilakban warna merah, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kebun milik Terdakwa yang berada didekat rumah Terdakwa di Dusun Bunut, kemudian Terdakwa memisahkan sebagian dari narkotika yang Terdakwa terima dari SOBRI (DPO) untuk Terdakwa simpan sendiri dengan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang dan lalu Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju ke Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni untuk menghadiri acara dirumah kakak Terdakwa, Terdakwa berhenti dan mampir di indomaret yang terletak di Desa Sringitik, Kecamatan Bakauheni untuk membeli perlengkapan pribadi, kemudian datang 3 orang yang ternyata anggota kepolisian dan langsung mendekati 1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio Nopol BE 1326 MF yang Terdakwa kendarai, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa panik dan langsung menelan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dan simpan di kantong baju Terdakwa, setelah itu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni dan sesampainya di kantor KSKP Bakauheni, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa telan karena panik, kemudian Terdakwa diminta untuk mengeluarkan plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa berhasil mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, setelah barang bukti tersebut keluar dari badan Terdakwa, Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 50/10590.00/2024 tanggal 09 September 2024 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dikurangi berat pembungkus serupa yang dibawa BRIPTU RESTU ADITYA dengan berat 0,18 gram (nol koma delapan belas gram) sehingga berat netto menjadi 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) yang disita dari Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (alm);

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL129FJ/X/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti seluruh Kristal An. Tersangka HENDRA GUNAWAN Bin RUSLI (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “Menguasai” maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu berat Brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dan berat Netto 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram), dan 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Tanpa Merk dan mempunyai potensi untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan dan merupakan barang berbahaya, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A98 Warna Biru Imei 1 (864142061506239) Imei 2 (864142061506221), oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Putih nomor polisi BE 1326 MF, nomor rangka MHRDD4770FJ416494, nomor mesin I15Z11215977, beserta STNK, berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi Syamsudin maka ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi SYAMSUDIN BIN JAHYA (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Gunawan Bin Rusli (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla



hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang hukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu berat Brutto 0,92 gram (nol koma sembilan puluh dua gram) dan berat Netto 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah Dompot Warna Hitam Tanpa Merk;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A98 Warna Biru Imei 1 (864142061506239) Imei 2 (864142061506221);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Putih nomor polisi BE 1326 MF, nomor rangka MHRDD4770FJ416494, nomor mesin I15Z11215977, beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi SYAMSUDIN BIN JAHYA (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., dan Fredy Tanada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh M. Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Fredy Tanada, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)